



PUTUSAN

Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PARDANI Alias EKO**;
Tempat lahir : KW. Mencirim;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talun Manombok Desa Bandar Tinggi
Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
Domisili : di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan
Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Oktober 2022, Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 18 Oktober 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PARDANI ALIAS EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PARDANI ALIAS EKO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli No. 10971309 atas nama DIAN KURNIAWAN;
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Scupy warna Hitam Silver dengan Noka : MH1JM3132LK507035 dan Nosin : JM31E3504359;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sp. Motor.

Dikembalikan kepada saksi DIAN KURNIAWAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokok tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKO PARDANI ALIAS EKO** bersama saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN (Penuntutan Terpisah) sesuai dengan perannya masing-masing pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Diponegoro, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap



masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa EKO PARDANI ALIAS EKO mendatangi saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN (Penuntutan Terpisah) di Warnet Aek Tapa lalu Terdakwa mengajak saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN ke Kota Rantauprat dan Terdakwa bersama saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN langsung menuju Pos Lintas Simpang 4 Rantauprat yang berada di Jl. Jendral Sudirman Rantauprat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai becak mesin. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN tiba di Pos Lintas Simpang 4 Rantauprat lalu Terdakwa dan saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN turun dari becak mesin lalu Terdakwa dan saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN berjalan kaki menuju Jl. Diponegoro, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa dan saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Silver Nopol BK 2458 YBO milik saksi DIAN KURNIAWAN terparkir di depan Rumah Makan Minang SBU yang berada di Jl. Diponegoro, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan posisi kunci kontak terletak/menempel di rumah kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Silver Nopol BK 2458 YBO milik saksi DIAN KURNIAWAN kemudian Terdakwa menyuruh saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN untuk memantau situasi sekitar dari jarak 50 meter sementara Terdakwa yang akan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi DIAN KURNIAWAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekati areal parkir Rumah Makan Minang SBU kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi DIAN KURNIAWAN tersebut dan Terdakwa mendatangi saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN yang menunggu diluar areal parkir Rumah Makan Minang SBU lalu Terdakwa dan saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi DIAN



KURNIAWAN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi DIAN KURNIAWAN menuju rumah Sdr. BUDI (Belum Tertangkap/DPO) di Desa Air Merah A-3, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. BUDI (DPO) tidak bersedia membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi DIAN KURNIAWAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi DIAN KURNIAWAN tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN berhasil menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi DIAN KURNIAWAN tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui perantara Sdr. BUDI (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN membagi hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi DIAN KURNIAWAN tersebut dimana saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta Sdr. BUDI (DPO) mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN menggunakan seluruh uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi DIAN KURNIAWAN tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi HERWINSYAH HASIBUAN ALIAS EWIN, saksi DIAN KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Kurniawan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Diponegoro Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak yang saat itu tergantung disepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Ewin (Dpo);
 - Bahwa saksi menerangkan adapun cara Terdakwa bersama Ewin (Dpo) melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib anggota kerja rumah makan saksi yang bernama Begeng pergi kerumah saksi untuk mengambil barang dagangan dan setelah barang dagangan diambil selanjutnya Begeng kembali ke warung rumah makan dan selanjutnya Sp. Motor tersebut langsung diparkirkan oleh Begeng tepat di samping jualan namun kunci kontak Sp. Motor tersebut tanpa disengaja tertinggal di Sp. Motornya, dan selanjutnya Begeng masuk kedalam warung dan mempersiapkan barang dagangan dan sekitar pukul 17.30 Wib dimana Begeng kembali saksi suruh untuk mengambil cabe di pajak dan pada saat itulah Begeng tidak lagi melihat Sp. Motor yang diparkirkannya dan selanjutnya memberitahukan kepada saksi sehingga kami berupaya melakukan pencarian namun belum berhasil ditemukan, dan selanjutnya pada hari itu juga saksi langsung membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu, dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 saksi di informasikan oleh pihak Polisi bahwa Sp. Motor dan pelakunya telah tertangkap;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Ewin (Dpo) untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Herwinsyah Hasibuan Alias Ewin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Diponegoro Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 5 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat itu saksi sedang berada di Warnet Aek Tapa sedang main warnet lalu datanglah Terdakwa selanjutnya mengajak saksi untuk ke Kota Rantau Prapat, sehingga saksipun mempertanyakan "Mau ngapain" lalu Terdakwa "udah ayoklah" setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Kota Rantau Prapat dengan menaiki Becak mesin;
- Bahwa sesampainya di kota Rantau Prapat tepatnya di Simpang 4 (empat) lintas kami turun dan selanjutnya berdua berjalan kaki mengarah ke Jl. Diponegoro Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan ketika di dekat rumah makan Minang SBU Terdakwa mengatakan kepada saksi "itu ada kereta bos, kuncinya lengket" sehingga saksipun saat itu menolaknya, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "udah tenang sajalah kau, aku yang kerja" sehingga saksi pun mau mengikutinya lalu saksi berjalan sekitar 50 Meter dari lokasi Sepeda Motor parkir kemudian Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dari parkirannya dan selanjutnya EKO pun langsung menemui saksi setelah itu saksi langsung membawa sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa membonceng saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi ke rumah BUDI di Ds Air Merah A-3 Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan setelah sampai di rumah BUDI kami langsung menawarkannya dengan harga Rp. 4.500.000, namun tidak laku, karena ditawar dengan harga murah sehingga saksi bersama Terdakwa tidak mau, dan tidak berapa lama kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi menemui pacar saksi yang berada di kotapinang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 saksi kembali menemui Budi, setelah itu saksi mengatakan kepada Budi "Ya sudah, segitupun jadilah" sehingga Budi langsung yang menjualkan Sepeda

Halaman 6 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap



Motor tersebut kepada pembelinya sedangkan saksi menunggu di rumah Budi, dan tidak berapa lama Budi pun datang dengan membawa uang sebesar Rp.4.000.000, setelah itu Budi meminta komisi sebesar Rp.500.000, setelah itu saksi memberikannya dan selanjutnya saksi menelpn Terdakwa dengan mengatakan sepeda motornya telah laku dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan selanjutnya saksi menyarankan agar Terdakwa pergi ke Brilink untuk menumpang transfer dan kasikan uang transfernya, seingga Terdakwa pun pergi mencari Agen Brilink sehingga Terdakwa memberikan nomor REK BRI : 2177-0101-1608 An. VIVI SOFIYANTI AMBRO setelah itu saksi mengirimkan uang ke Rek tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dedi Matondang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Adam Malik Bay Pass Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun sebabnya sehingga saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Diponegoro Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang milik saksi korban adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak yang saat itu tergantung disepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Ewin (Dpo);
- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada tanggal 19



Juli 2022 seorang masyarakat yang bernama Dian Kurniawan datang ke Polres Labuhanbatu dan selanjutnya membuat laporan pengaduan terkait dengan terjadinya tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scupy warna Hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Noka : MH1JM3132LK507035 dan Nosin : JM31E3504359 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 yang diketahui sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Diponegoro Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas laporan tersebut sehingga saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan Penyelidikan dan mencari informasi kepada masyarakat, dan setelah dilakukan Penyelidikan sejak dilaporkan saksi bersama dengan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku yang melakukan pencurian sepeda Motor tersebut adalah atas nama Eko dan Ewin;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. H. Adam Malik Bay Pas Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi langsung mengamankan Terdakwa yang bernama EKO dan selanjutnya diintrograsai terhadap Terdakwa yang mengakui telah melakukan pencurian sepeda Motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama EWIN;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan pencarian terhadap EWIN ditempat kediaman atau mangkalnya namun belum tertangkap, dan selanjutnya kami mengejar barang bukti yang menurut informan dan keterangan Terdakwa sepeda Motor tersebut dijual ke Ds Air Merah Tolan A 3 Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan sehingga kamipun bergerak menuju lokasi penjualan tersebut dan tepatnya di Jalan Perkebunan Tolan tersebut kami berpapasan dengan 1 (satu) orang laki – laki pengemudi sepeda Motor Honda Scupy warna Hitam Silver tanpa nomor Polisi, sehingga saksi bersama rekan kerja saksi mencurigai sepeda Motor tersebut sebagai barang buktinya selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengejar pengemudi sepeda Motor tersebut dan menyuruh untuk berhenti namun pengemudinya tidak mau memberhentikan sepeda Motornya dan tetap tancap gas, dan ketika itulah pengemudi sepeda Motor tersebut lari kearah perkebunan lalu meninggalkan sepeda Motornya selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap Noka dan Nosinnya dan ternyata benar sepeda



Motor tersebut adalah sepeda Motor yang dicuri oleh Terdakwa dan EWIN;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Ewin (Dpo) untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Asdianto dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Adam Malik Bay Pass Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun sebabnya sehingga saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Diponegoro Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang milik saksi korban adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak yang saat itu tergantung disepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Ewin (Dpo);
- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2022 seorang masyarakat yang bernama Dian Kurniawan datang ke Polres Labuhanbatu dan selanjutnya membuat laporan pengaduan terkait dengan terjadinya tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scupy warana Hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Noka : MH1JM3132LK507035 dan Nosin : JM31E3504359 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 yang diketahui sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Diponegoro Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas laporan tersebut sehingga saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan Penyelidikan dan mencari informasi kepada masyarakat,



dan setelah dilakukan Penyelidikan sejak dilaporkan saksi bersama dengan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku yang melakukan pencurian sepeda Motor tersebut adalah atas nama Eko dan Ewin;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. H. Adam Malik Bay Pas Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi langsung mengamankan Terdakwa yang bernama EKO dan selanjutnya diintrograsai terhadap Terdakwa yang mengakui telah melakukan pencurian sepeda Motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama EWIN;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan pencarian terhadap EWIN ditempat kediaman atau mangkalnya namun belum tertangkap, dan selanjutnya kami mengejar barang bukti yang menurut informan dan keterangan Terdakwa sepeda Motor tersebut dijual ke Ds Air Merah Tolan A 3 Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan sehingga kamipun bergerak menuju lokasi penjualan tersebut dan tepatnya di Jalan Perkebunan Tolan tersebut kami berpapasan dengan 1 (satu) orang laki – laki pengemudi sepeda Motor Honda Scupy warna Hitam Silver tanpa nomor Polisi, sehingga saksi bersama rekan kerja saksi mencurigai sepeda Motor tersebut sebagai barang buktinya selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengejar pengemudi sepeda Motor tersebut dan menyuruh untuk berhenti namun pengemudinya tidak mau memberhentikan sepeda Motornya dan tetap tancap gas, dan ketika itulah pengemudi sepeda Motor tersebut lari kearah perkebunan lalu meninggalkan sepeda Motornya selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap Noka dan Nosinnya dan ternyata benar sepeda Motor tersebut adalah sepeda Motor yang dicuri oleh Terdakwa dan EWIN;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Ewin (Dpo) untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Diponegoro Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Ewin (Dpo);
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak yang saat itu tergantung disepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari sabtu pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul Terdakwa bersama dengan EWIN pergi ke kota Rantau Prapat dengan menaiki becak dan saat kami melintas di jalan diponegoro Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu lalu Ewin (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang diparkirkan disebelah warung nasi tepatnya didepan toko yang sedang tutup tersebut terdapat kunci kontak sepeda motornya lengket dan Ewin mengatakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) langsung turun dari becak kemudian Ewin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut lalu mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi EWIN yang menunggu sekira berjarak 50 (lima puluh) meter dan kemudian EWIN langsung mengambil alih sepeda motor tersebut untuk dibawa dan Terdakwa yang di bonceng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ewin pergi menuju ke arah kota pinang dan sesampainya dikota pinang dan bertemu dengan temannya Ewin yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian kami pergi ke sebuah warung untuk minum, dikarenakan mau lebaran haji Terdakwa permisi pulang kepada Ewin dan pergi pulang ke kota Rantau Prapat / Jalan Iwan Maksu Kel. Ujung bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menaiki bus sewa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 wib Ewin menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk ke BRI Link dikarenakan Ewin hendak mengirimkan hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor curian tersebut dan Ewin mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bertanya kepada Ewin dimana ianya menjual sepeda motor tersebut dan EWIN mengatakan kepada Terdakwa Ewin menjual sepeda motor tersebut di daerah desa air merah / Tolan Kec. Kampung rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar STNK Asli No. 10971309 atas nama DIAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda moto merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka MH1JM3132LK507035 dan nomor Mesin : JM31E3504359 atas nama DIAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Diponegoro Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Ewin (Dpo);
- Bahwa benar adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak yang saat itu tergantung disepeda motor tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari sabtu pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul Terdakwa bersama dengan EWIN pergi ke kota Rantau Prapat dengan menaiki becak dan saat kami melintas di jalan diponegoro Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu lalu Ewin (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang diparkirkan disebelah warung nasi tepatnya didepan toko yang sedang tutup tersebut terdapat kunci kontak sepeda motornya lengket dan Ewin mengatakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) langsung turun dari becak kemudian Ewin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut lalu mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi EWIN yang menunggu sekira berjarak 50 (lima puluh) meter dan kemudian EWIN langsung mengambil alih sepeda motor tersebut untuk dibawa dan Terdakwa yang di bonceng;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ewin pergi menuju ke arah kota pinang dan sesampainya dikota pinang dan bertemu dengan temannya Ewin yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian kami pergi kesebuah warung untuk minum, dikarenakan mau lebaran haji Terdakwa permisi pulang kepada Ewin dan pergi pulang ke kota Rantau Prapat / Jalan Iwan Maksum Kel. Ujung bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menaiki bus sewa;
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 wib Ewin menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk ke BRI Link dikarenakan Ewin hendak mengirimkan hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dan Ewin mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bertanya kepada Ewin dimana ianya menjual sepeda motor tersebut dan EWIN mengatakan kepada Terdakwa Ewin menjual sepeda motor tersebut di daerah desa air merah / Tolan Kec. Kampung rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijualkan dan memperoleh keuntungan;

Halaman 13 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap



- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Eko Pardani Alias Eko sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan.



Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Diponegoro Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Ewin (Dpo);

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak yang saat itu tergantung disepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari sabtu pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul Terdakwa bersama dengan EWIN pergi ke kota Rantau Prapat dengan menaiki becak dan saat kami melintas di jalan diponegoro Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu lalu Ewin (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang diparkirkan disebelah warung nasi tepatnya didepan toko yang sedang tutup tersebut terdapat kunci kontak sepeda motornya lengket dan Ewin mengatakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) langsung turun dari becak kemudian Ewin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut lalu mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi EWIN yang menunggu sekira berjarak 50 (lima puluh) meter dan kemudian



EWIN langsung mengambil alih sepeda motor tersebut untuk dibawa dan Terdakwa yang di bonceng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ewin pergi menuju ke arah kota pinang dan sesampainya dikota pinang dan bertemu dengan temannya Ewin yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian kami pergi ke sebuah warung untuk minum, dikarenakan mau lebaran haji Terdakwa permissi pulang kepada Ewin dan pergi pulang ke kota Rantau Prapat / Jalan Iwan Maksum Kel. Ujung bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menaiki bus sewa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 wib Ewin menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk ke BRI Link dikarenakan Ewin hendak mengirimkan hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dan Ewin mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bertanya kepada Ewin dimana ianya menjual sepeda motor tersebut dan EWIN mengatakan kepada Terdakwa Ewin menjual sepeda motor tersebut di daerah desa air merah / Tolan Kec. Kampung rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa bersama Ewin dilakukan dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, pada hal perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi korban, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk menguasai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin saksi korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Diponegoro Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Ewin (Dpo);

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak yang saat itu tergantung disepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari sabtu pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul Terdakwa bersama dengan EWIN pergi ke kota Rantau Prapat dengan menaiki becak dan saat kami melintas di jalan diponegoro Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu lalu Ewin (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang diparkirkan disebelah warung nasi tepatnya didepan toko yang sedang tutup tersebut terdapat kunci kontak sepeda motornya lengket dan Ewin mengatakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) langsung turun dari becak kemudian Ewin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut lalu mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi EWIN yang menunggu sekira berjarak 50 (lima puluh) meter dan kemudian EWIN langsung mengambil alih sepeda motor tersebut untuk dibawa dan Terdakwa yang di bonceng;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ewin pergi menuju ke arah kota pinang dan sesampainya dikota pinang dan bertemu dengan temannya Ewin yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian kami pergi ke sebuah warung untuk minum, dikarenakan mau lebaran haji Terdakwa permisi pulang kepada Ewin dan pergi pulang ke kota Rantau Prapat / Jalan Iwan Maksum Kel. Ujung bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menaiki bus sewa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 wib Ewin menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk ke BRI Link dikarenakan Ewin hendak mengirimkan hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dan Ewin mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bertanya kepada Ewin dimana ianya menjual sepeda motor tersebut dan EWIN mengatakan kepada Terdakwa Ewin menjual sepeda motor tersebut di daerah desa air merah / Tolan Kec. Kampung rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepadanya, padahal perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi korban, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Ewin (Dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Ewin (Dpo) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy warna hitam Silver Nopol BK 2458 YBO dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK507035 dan Nomor Mesin : JM31E3504359 lengkap dengan kunci kontak yang saat itu tergantung disepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari sabtu pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul Terdakwa bersama dengan EWIN pergi ke kota Rantau Prapat dengan menaiki becak dan saat kami melintas di jalan diponegoro Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu lalu Ewin (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang diparkirkan disebelah warung nasi tepatnya didepan toko yang sedang tutup tersebut terdapat kunci kontak sepeda motornya lengket dan Ewin mengatakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) langsung turun dari becak kemudian Ewin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut lalu mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi EWIN yang menunggu sekira berjarak 50 (lima puluh) meter dan kemudian EWIN langsung mengambil alih sepeda motor tersebut untuk dibawa dan Terdakwa yang di bonceng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ewin pergi menuju ke arah kota pinang dan sesampainya dikota pinang dan bertemu dengan temannya Ewin yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian kami pergi kesebuah warung untuk minum, dikarenakan mau lebaran haji Terdakwa permisi pulang kepada Ewin dan pergi pulang ke kota Rantau Prapat / Jalan Iwan Maksom Kel. Ujung bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menaiki bus sewa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 wib Ewin menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk ke BRI Link dikarenakan Ewin hendak mengirimkan hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dan Ewin mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bertanya kepada Ewin dimana ianya menjual sepeda motor tersebut dan EWIN mengatakan kepada Terdakwa Ewin menjual sepeda motor tersebut di daerah desa air merah / Tolan Kec. Kampung rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah;

Halaman 19 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Ewin (Dpo) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu Ewin (Dpo) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK Asli No. 10971309 atas nama DIAN KURNIAWAN, 1 (satu) unit sepeda moto merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka MH1JM3132Ik507035 dan nomor Mesin : JM31E3504359 atas nama DIAN KURNIAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi DIAN KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PARDANI Alias EKO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli No. 10971309 atas nama DIAN KURNIAWAN;
 - 1 (satu) unit sepeda moto merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka MH1JM3132lk507035 dan nomor Mesin : JM31E3504359 atas nama DIAN KURNIAWAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi DIAN KURNIAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Welly Irdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia P. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat, serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vini Dian Afrilia P. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.

Halaman 22 Putusan Nomor 674/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22